



Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 102/PM.00.02/K.JI-07/5/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Jember, 14 Mei 2023

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PPU-XX/2022 yang mengatur tentang Masa Jeda 5 Tahun untuk Mantan Terpidana;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 028/HK.00.02/K.JI-07/05/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. ISI

Dalam upaya pencegahan terhadap munculnya potensi pelanggaran terhadap proses verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Jember yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada tanggal 15 Mei 2023 s/d 23 Juni 2023, hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Jember memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Jember untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempedomani Pelaksanaan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Jember dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Memberikan Akses Pembacaan data Silon Kepada Bawaslu Kabupaten Jember sesuai dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Memberikan akses memadai untuk pengawasan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Jember, kepada Bawaslu Kabupaten Jember sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Demikian Surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.


IMAM THORRONY PUSAKA, S.Sos.
★ KETUA ★

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip